



**P U T U S A N**

**Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Aan Saputra bin Slamet Riyadi  
Tempat lahir : Lampung Barat;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/9 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn I, Rt.002, Rw.001, Desa Labuhan Ratu VIII,  
Kecamatan Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI AAN SAPUTRA Bin SLAMET RIYADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADI AAN SAPUTRA Bin SLAMET RIYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu ) Perangkat Alat judi Dadu KOPROK yang terdiri dari :
    - a. 4 ( Empat ) Buah Mata Dadu;
    - b. 1 ( Satu ) Buah Tempurung terbuat dari Almunium;
    - c. 1 ( Satu ) Buah piringan yang berisikan Busa;
    - d. 1 ( Satu ) Buah Lapak yang bergambarkan angka dan hewan*Dirampas untuk di musnahkan.*
  - Uang Tunai Rp 30.000,- ( Tiga Puluh ribu Rupiah ) dengan pecahan Rp 10.000 Sepuluh Ribu rupiah ) sebanyak 3 ( tiga ) lembar  
*Dirampas untuk di Negara.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringan hukuman oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ia merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapan secara lisan yaitu tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ADI AAN SAPUTRA Bin SLAMET RIYADI pada hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di tenda samping rumah di Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis koprok atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021, dari jam 00.00 Wib, di Samping Rumah sdr. Agus (DPO) di Desa Labuhan Ratu VIII Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok bersama dengan sdr. Luki (DPO), sdr. Sigit (DPO), sdr. Agus (DPO), sdr. Menir (DPO), sdr. No (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang merupakan teman dari sdr. No (DPO), ada pun cara permainan judi jenis koprok yang dimainkan oleh terdakwa yaitu dimana 2 (Dua) Orang yang menjadi Bandar sdr. No (DPO) dan sdr. Wawan (DPO) menyiapkan seperangkat alat yaitu Lapak yang bergambarkan Angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam), dan 3 (tiga) Gabar Hewan, 1 Tempurung, Serata 4 (Empat Buah) Mata Dadu dengan Perincian 3 Bergambar angka 1 s.d 6, dan yang 1 (Satu) Mata Dadu Bergambar 3 Jenis Hewan dengan warna 3 Merah Dan 3 Hitam, Lalu 2 (Dua) Orang Bandar sdr. No (DPO) dan sdr. Wawan (DPO) tersebut salah satunya sebagai Penggongcang Alat dan dipersiapkan Lapak atau tempat untuk memasang taruhan Uang Tunai, sedangkan bandar yang satunya sebagai pembayar apabila pemasang memperoleh tebakan yang tepat sesuai yang ada di dalam Tempurung setelah digoncang lalu dibuka, sedangkan untuk jenis Taruhan apabila memasang ke angka dengan Nilai Taruhan Rp.1,000,- (seribu Rupiah) dan jika tepat maka bandar akan memberikan hadiah Rp. 1,000,- (seribu Rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (satu) Kali Goncangan akan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat Gambar Hewan, dan jika memasang Taruhan Rp.1000, (Seribu Rupiah) Maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah) Dan seterusnya Kelipatan Pemasang, kemudian sekira pukul 03.30 datang saksi Hendri Handoko, SE Bin Warino dan saksi Gigih Imantoro Bin Triyono melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr. Luki (DPO), sdr. Sigit (DPO), sdr. Agus (DPO), sdr. Menir (DPO), sdr. No (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang merupakantemandarisd. No (DPO) berhasil melarikan diri, lalu ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) perangkat alat judi dadu koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah piringan yang berisikan busa, 1 (satu) buah lapak yang bergambarkan nangka dan hewan dan uang tunai Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahanRp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Labuhan Ratu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa ADI AAN SAPUTRA Bin SLAMET RIYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADI AAN SAPUTRA Bin SLAMET RIYADI pada hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di tenda samping rumah di Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; Berawal pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021, dari jam 00.00 Wib, di Samping Rumahsdr. Agus (DPO) di Desa Labuhan Ratu VIII Kec. Labuhan ratu Kab. Lampung Timur terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok bersama dengan sdr. Luki (DPO), sdr. Sigit (DPO), sdr. Agus (DPO), sdr. Menir (DPO), sdr. No (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang merupakantemandarisd. No (DPO), ada pun cara permainan judi jenis koprok yang di mainkan oleh terdakwaya itu dimana 2 (Dua ) Orang yang menjadi Bandar sdr. No (DPO) dansdr. Wawan (DPO) menyiapkan seperangkat alat yaitu Lapak yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambarkan Angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam), dan 3 (tiga) Gabar Hewan, 1 Tempurung, Serata 4 (Empat Buah) Mata Dadu dengan Perincian 3 Bergambar angka 1 s.d 6, dan yang 1 (Satu) Mata Dadu Bergambar 3 Jenis Hewan dengan warna 3 Merah Dan 3 Hitam, Lalu 2 (Dua) Orang Bandar sdr. No (DPO) dan sdr. Wawan (DPO) tersebut salah satunya sebagai Penggongcang Alat dan dipersiapkan Lapak atau tempat untuk memasang taruhan Uang Tunai, sedangkan bandar yang satunya sebagai pembayar apabila pemasang memperoleh tebakan yang tepat sesuai yang ada di dalam Tempurung setelah digoncang lalu dibuka, sedangkan untuk jenis Taruhan apabila memasang ke angka dengan Nilai Taruhan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dan jika tepat maka bandar akan memberikan hadiah Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (satu) Kali Goncangan akan terlihat Gambar Hewan, dan jika memasang Taruhan Rp.1000, (Seribu Rupiah) Maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah) Dan seterusnya Kelipatan Pemasang, kemudian sekira pukul 03.30 datang saksi Hendri Handoko, SE Bin Warino dan saksi Gigih Imantoro Bin Triyono melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr. Luki (DPO), sdr. Sigit (DPO), sdr. Agus (DPO), sdr. Menir (DPO), sdr. No (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang merupakan teman dari sdr. No (DPO) berhasil melarikan diri, lalu ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) perangkat alat judi dadu koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah piringan yang berisikan busa, 1 (satu) buah lapak yang bergambarkan angka dan hewan dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Labuhan Ratu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa ADI AAN SAPUTRA Bin SLAMET RIYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hendri Handoko, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021, dari jam 03.30 WIB, di tenda plastik berwarna biru di samping Rumah Desa Labuhan Ratu VIII Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sebelum ditangkap pemain berjumlah 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat itu sedang dilakukan permainan koprok. Saat anggota polisi datang, saksi juga melihat bahwa para pemain sedang bermain koprok;
- Bahwa pemain yang lain berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tidur di sekitar tempat bermain koprok;
- Adapun cara permainan Judi Dadu Koprok tersebut adalah 2 (dua) orang yang menjadi Bandar menyiapkan seperangkat Alat yaitu Lapak yang bergambarkan Angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam), dan tiga (Tiga) gambar Hewan, 1 Tempurung, serta 4 (Empat Buah) mata dadu dengan perincian 3 bergambar jenis Hewan dengan warna 3 merah dan 3 hitam, lalu 2 (Dua) orang bandar tersebut salah satunya sebagai penggongcang Alat dan dipersiapkan Lapak atau tempat untuk memasang taruhan Uang Tunai, sedangkan bandar yang satunya sebagai pembayar apabila pemasang memperoleh tebakan yang tepat sesuai yang ada di dalam tempurung setelah digoncang lalu dibuka, sedangkan nilai taruhan Rp.1000,00 (Seribu Rupiah) dan jika tepat maka bandar akan memberikan hadiah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (Satu) kali goncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang Taruhan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan seterusnya Kelipatan Pemasang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn



2. Saksi Hendri Handoko, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain koprok;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021, dari jam 03.30 WIB, di tenda plastik berwarna biru di samping Rumah Desa Labuhan Ratu VIII Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sebelum ditangkap, permainan itu telah berlangsung sebanyak enam kali;
- Bahwa cara bermain koprok tersebut adalah 2 (dua) orang yang menjadi Bandar menyiapkan seperangkat Alat yaitu Lapak yang bergambarkan Angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam), dan tiga (Tiga) gambar Hewan, 1 Tempurung, serata 4 (Empat Buah) mata dadu dengan perincian 3 bergambar jenis Hewan dengan warna 3 merah dan 3 hitam, lalu 2 (Dua) orang bandar tersebut salah satunya sebagai penggongcang Alat dan dipersiapkan Lapak atau tempat untuk memasang taruhan Uang Tunai, sedangkan bandar yang satunya sebagai pembayar apabila pemasang memperoleh tebakan yang tepat sesuai yang ada di dalam tempurung setelah digoncang lalu dibuka, sedangkan nilai taruhan Rp1.000,- (Seribu Rupiah) dan jika tepat maka bandar akan memberikan hadiah Rp1.000,- (Seribu Rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (Satu) kali goncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang Taruhan Rp1.000, 00 (Seribu Rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan seterusnya Kelipatan Pemasang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena sebelumnya telah bermain koprok;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 dari jam 00.00 Wib sampai dengan jam 03.30 Wib, disamping Rumah Desa Labuhan Ratu VIII Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
- Bahwa permainan koprok tersebut dilakukan dengan cara dua orang yang menjadi Bandar menyiapkan seperangkat Alat yaitu Lapak yang bergambarkan Angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam), dan tiga (Tiga) gambar Hewan, 1 Tempurung, serata 4 (Empat Buah) mata dadu dengan perincian 3 bergambar jenis Hewan dengan warna 3 merah dan 3 hitam, lalu 2 (Dua) orang bandar tersebut salah satunya sebagai penggongcang Alat dan dipersiapkan Lapak atau tempat untuk memasang taruhan Uang Tunai, sedangkan bandar yang satunya sebagai pembayar apabila pemasangan memperoleh tebakan yang tepat sesuai yang ada di dalam tempurung setelah digoncang lalu dibuka, sedangkan nilai taruhan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan jika tepat maka bandar akan memberikan hadiah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasangan, kemudian setiap 1 (Satu) kali goncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang Taruhan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan seterusnya Kelipatan Pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin bermain koprok;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Perangkat Alat judi Dadu KOPROK yang terdiri dari:
- 4 (Empat) Buah Mata Dadu;
- 1 (Satu) Buah Tempurung terbuat dari Almunium;
- 1 (Satu) Buah piringan yang berisikan Busa;
- 1 (Satu) Buah Lapak yang bergambarkan angka dan hewan;
- Uang Tunai Rp.30.000,00 (Tiga Puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 10.000 ( Sepuluh Ribu rupiah ) sebanyak 3 ( tiga ) lembar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 333/Pen.Pid/2021/PN Sdn tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena sebelumnya ia bermain koprok;
- Bahwa peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 dari jam 00.00 Wib sampai dengan jam 03.30 Wib, disamping Rumah Desa Labuhan Ratu VIII Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;
- Bahwa permainan koprok tersebut dilakukan dengan cara dua orang yang menjadi Bandar menyiapkan seperangkat Alat yaitu Lapak yang bergambarkan Angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam), dan tiga (Tiga) gambar Hewan, 1 Tempurung, serata 4 (Empat Buah) mata dadu dengan perincian 3 bergambar jenis Hewan dengan warna 3 merah dan 3 hitam, lalu 2 (Dua) orang bandar tersebut salah satunya sebagai penggongcang Alat dan dipersiapkan Lapak atau tempat untuk memasang taruhan Uang Tunai, sedangkan bandar yang satunya sebagai pembayar apabila pemasang memperoleh tebakan yang tepat sesuai yang ada di dalam tempurung setelah digoncang lalu dibuka, sedangkan nilai taruhan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan jika tepat maka bandar akan memberikan hadiah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (Satu) kali goncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang Taruhan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan seterusnya Kelipatan Pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin bermain koprok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena mereka telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini adalah orang perseorangan (manusia) yang menjadi subjek hukum yang dipandang mampu (*bekwaam*), yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan orang itu juga harus mampu mempertanggungjawabkannya secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang laki-laki bernama Adi Aan Saputra sebagai Terdakwa. Ia telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Diawal persidangan Hakim Ketua Sidang memeriksa identitas Terdakwa dengan cara mencocokkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim menemukan kecocokan antara identitas yang diakui oleh Terdakwa dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan. Orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang



sama dengan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan juga Terdakwa mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 dari jam 00.00 Wib sampai dengan jam 03.30 Wib, Terdakwa bermain koprok permainan itu dilakukan disamping Rumah Desa Labuhan Ratu VIII Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan koprok tersebut dilakukan dengan cara dua orang yang menjadi Bandar menyiapkan seperangkat Alat yaitu Lapak yang bergambarkan Angka 1 (Satu) sampai dengan 6 (Enam), dan tiga (Tiga) gambar Hewan, 1 Tempurung, serata 4 (Empat Buah) mata dadu dengan perincian 3 bergambar jenis Hewan dengan warna 3 merah dan 3 hitam, lalu 2 (Dua) orang bandar tersebut salah satunya sebagai penggoncang Alat dan dipersiapkan Lapak atau tempat untuk memasang taruhan Uang Tunai, sedangkan bandar yang satunya sebagai pembayar apabila pemasang memperoleh tebakan yang tepat sesuai yang ada di dalam tempurung setelah digoncang lalu dibuka, sedangkan nilai taruhan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dan jika tepat maka bandar akan memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah), dan sesuai dengan kelipatan pemasang, kemudian setiap 1 (Satu) kali goncangan akan terlihat gambar hewan, dan jika memasang Taruhan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) maka jika pasangan tepat akan mendapatkan hadiah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan seterusnya Kelipatan Pemasang;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan itu sifatnya tebak-tebakan artinya tidak dapat dipastikan siapa yang menjadi pemenangnya, hanya bermodalkan untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan koprok itu sifatnya untung-untungan semata, maka patut untuk disimpulkan bahwa permainan itu merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin bermain koprok, dengan demikian sifat permainan itu telah menjadi melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa ikut memasang uang sebagai taruhan dalam permainan itu, maka patut untuk menyatakan Terdakwa telah mempergunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan Terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa nantinya diharapkan Terdakwa sungguh-sungguh menyadari perbuatannya dan bertaubat sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti terdapat dalam amar putusan adalah tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan Hakim tidak melihat adanya alasan yang tepat untuk mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (Satu) Perangkat Alat judi Dadu KOPROK yang terdiri dari :
  - 4 (Empat) Buah Mata Dadu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Tempurung terbuat dari Almunium ;
- 1 (Satu) Buah piringan yang berisikan Busa ;
- 1 (Satu) Buah Lapak yang menggambarkan angka dan hewan;

Menimbang, bahwa barang bukti itu merupakan alat melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.30.000,00 (Tiga Puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil kejahatan yang bernilai ekonomis, maka sepantasnya barang bukti itu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Aan Saputra bin Slamet Riyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Aan Saputra bin Slamet Riyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Perangkat Alat judi Dadu KOPROK yang terdiri dari:
  - 4 (Empat) Buah Mata Dadu;
  - 1 (Satu) Buah Tempurung terbuat dari Aluminium;
  - 1 (Satu) Buah piringan yang berisikan Busa ;
  - 1 (Satu) Buah Lapak yang bergambarkan angka dan hewan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.30.000,00 (Tiga Puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, oleh kami **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA WIDIANING PUTRI, S.H.**, dan **ZELIKA PERMATASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEWA NOVIANDRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh **ARGE ARIF SUPRABOWO, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**RATNA WIDIANING PUTRI, S.H.**

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sdn



**ZELIKA PERMATASARI, S.H.**

Panitera Pengganti

**DEWA NOVIANDRI, S.H.**